



## Evaluasi Kinerja Bidang Ketertiban Umum Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah: Studi Kasus di Batam, Kepulauan Riau

Anto<sup>1</sup>, Isfandir Hutasoit<sup>2</sup>, Dwi Afni Maileni<sup>3</sup>, Agus Riyanto<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam 29425, Indonesia, antosofyan12@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam 29425, Indonesia, isfandir@fh.unrika.ac.id

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam 29425, Indonesia, dwi.afni.maileni@gmail.com

<sup>4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam 29425, Indonesia, gus.ryant00@gmail.com

Corresponding Author: dwi.afni.maileni@gmail.com

**Abstract:** *This study evaluates the performance of the public order division of the Batam City Public Order Agency (Satpol PP) in enforcing Regional Regulations in urban public spaces vulnerable to violations. The study used a qualitative case study design with data collection through in-depth interviews with key actors across levels, observations of enforcement activities at vulnerable points and a review of operational documents in the form of SOPs, warning letters, operational reports and minutes. Analysis was conducted thematically to map performance in the dimensions of outcome, process, capacity and accountability. The results showed that enforcement was effective in restoring the function of public spaces in the short term, but the sustainability of compliance often weakened due to the recurrence of violations and changes in location after the intensity of supervision decreased. In the process dimension, the application of the principle of procedural justice through the stages of warnings, persuasive communication, proportionality of actions and documentation influenced public acceptance and the duration of compliance, but implementation was not consistent across operations. In the capacity and accountability dimension, limited human resources, operational facilities and weak integration of violation data hampered post-operation monitoring, while coordination across regional agencies and follow-up arrangements were key factors in preventing repeated enforcement cycles. This study recommends reorienting performance indicators from enforcement outputs to compliance-based outcomes, strengthening field decision-making guidelines, enhancing officer communication capacity and developing databases and cross-regional coordination to ensure sustainable order.*

**Keywords:** *Public Order Agency (Satpol PP), Performance, Regional Regulation Enforcement, Public Order, Law*

**Abstrak:** Penelitian ini mengevaluasi kinerja bidang ketertiban umum satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam dalam penegakan Peraturan Daerah pada ruang-ruang publik perkotaan yang rentan pelanggaran. Penelitian menggunakan desain studi kasus kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap aktor kunci lintas level, observasi pada kegiatan penertiban di titik rawan serta telaah dokumen operasional berupa SOP, surat peringatan, laporan operasi dan berita acara. Analisis dilakukan secara tematik untuk

memetakan kinerja dalam dimensi outcome, proses, kapasitas dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan penertiban efektif memulihkan fungsi ruang publik dalam jangka pendek, namun keberlanjutan kepatuhan sering melemah karena kemunculan kembali pelanggaran dan perpindahan lokasi setelah intensitas pengawasan menurun. Pada dimensi proses, penerapan prinsip keadilan prosedural melalui tahapan peringatan, komunikasi persuasif, proporsionalitas tindakan dan dokumentasi berpengaruh terhadap penerimaan publik dan durasi kepatuhan, tetapi implementasi belum konsisten antar operasi. Pada dimensi kapasitas dan akuntabilitas, keterbatasan SDM, sarana operasional serta lemahnya integrasi data pelanggaran menghambat monitoring pasca operasi, sementara koordinasi lintas perangkat daerah dan tindak lanjut penataan menjadi faktor kunci untuk mencegah siklus penertiban berulang. Penelitian ini merekomendasikan reorientasi indikator kinerja dari output penindakan menuju outcome berbasis durasi kepatuhan, penguatan pedoman keputusan lapangan, peningkatan kapasitas komunikasi aparat dan pengembangan basis data serta koordinasi lintas OPD untuk memastikan ketertiban yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Satpol PP, Kinerja, Penegakan Peraturan Daerah, Ketertiban Umum, Hukum

## PENDAHULUAN

Batam sebagai kota industri–perdagangan yang terintegrasi dalam kawasan *Free Trade Zone* (FTZ) menghadirkan dinamika ketertiban umum karena mobilitas penduduk tinggi, aktivitas ekonomi lintas pelabuhan serta intensitas ruang publik yang padat. Dalam literatur tata kelola perkotaan, kondisi ini diperdebatkan sebagai modal pertumbuhan ekonomi sekaligus risiko yang memunculkan pelanggaran aturan seperti ketidakpatuhan ruang usaha, reklame, PKL serta praktik sosial-ekonomi informal (Permana et al., 2022; Wiryawan, 2019). Perdebatan ini menegaskan bahwa ketertiban bukan sekadar isu ketenangan kota, melainkan prasyarat kepastian berusaha dan perlindungan warga; namun, pendekatan yang menekankan penertiban juga dikritik berpotensi menghasilkan *displacement* masalah dan konflik sosial ketika tidak diikuti pembinaan serta koordinasi layanan sosial (Tran & Nguyen, 2020). Dengan demikian, evaluasi kinerja penegakan aturan di Batam menjadi penting karena berada di simpul antara kebutuhan kepastian ekonomi dan mandat perlindungan warga, sementara bukti akademik yang menilai kinerja Satpol PP pada konteks kota FTZ masih terbatas.

Secara normatif, Satpol PP merupakan perangkat daerah yang ditugasi menegakkan aturan dan mendukung menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, 2018). Peran ini memunculkan perdebatan antara orientasi penertiban yang menekankan kepatuhan cepat dan penurunan gangguan melalui pendekatan hukum administratif yang menuntut legalitas, alasan tindakan dan penghormatan hak warga. Riset *procedural justice* telah menegaskan cara otoritas memperlakukan warga agar mendapatkan legitimasi publik dibanding sekadar outcome penindakan (Sunshine & Tyler, 2003).

Studi dari Murphy et al (2009) and Tyler (2003) tentang kepatuhan regulasi menunjukkan prosedur yang adil dan ideal ketika keputusan substantif tidak menguntungkan pihak yang ditindak. Karena itu, evaluasi kinerja Satpol PP semestinya menguji kinerja operasional sekaligus kualitas proses yang menopang kepatuhan berkelanjutan.

Literatur dari Lodan et al (2023) and Mahendra & Lodan (2024) menjelaskan pola penegakan hukum modern mengalami benturan antara pendekatan instrumental dan prosedural. Menurut Zaenuddin (2025) *procedural justice* menegaskan bahwa publik cenderung lebih menerima dan mematuhi keputusan otoritas ketika prosesnya dianggap adil, transparan dan menghormati martabat. Namun, perdebatan menyatakan konteks pelanggaran yang berulang dan kapasitas pengawasan terbatas, penegakan persuasif memiliki kecenderungan tidak efektif. Sintesis riset sistematis justru menunjukkan bahwa strategi berbasis dialog dan perlakuan adil

dapat memperkuat legitimasi serta mendorong kepatuhan meski efektivitasnya tetap bergantung pada konteks dan intervensi (Ansell & Gash, 2008; Mahendra & Lodan, 2024). Karenanya, evaluasi kinerja Satpol PP perlu menguji dan tidak hanya sekedar penertiban, tetapi bagaimana proses penertiban dilakukan dan berdampak kepada kepercayaan masyarakat.

Di sisi lain, debat mengenai pengukuran kinerja sektor publik menyoroti *performance measurement* sering gagal dimanfaatkan secara substantif karena keterbatasan kapasitas institusi, minimnya keterlibatan pemangku kepentingan serta tekanan politik-administratif (Jurnali & Siti-Nabiha, 2015). Dalam konteks negara berkembang, pengukuran kinerja kerap terjebak pada administratif yang menekankan dokumen, bukan pembelajaran organisasi dan perbaikan. Namun, literatur dari Tran & Nguyen (2020) menegaskan sistem pengukuran kinerja tetap relevan bila dirancang untuk akuntabilitas publik dan perbaikan proses, bukan semata memenuhi kewajiban formal. Perdebatan ini penting bagi Satpol PP karena indikator jumlah operasi, jumlah pelanggaran ditindak, atau jumlah personel dikerahkan belum otomatis merefleksikan efektivitas, efisiensi dan kualitas prosedur. Karena itu, penelitian memposisikan evaluasi kinerja ketertiban umum Satpol PP sebagai evaluasi multidimensi yang menautkan indikator hasil, tata kelola dan faktor pendukung implementasi.

Kekhasan Batam memperkuat urgensi evaluasi. Secara kelembagaan, Batam memiliki karakter kawasan strategis yang diatur melalui kerangka FTZ dan tata kelola yang melibatkan institusi pengelola kawasan, sehingga penataan ruang usaha, kepelabuhanan dan mobilitas ekonomi memiliki intensitas tinggi. Perdebatan tata kelola Batam juga mengemuka karena adanya kompleksitas koordinasi aktor dalam pengelolaan kawasan dan pelayanan perizinan. Dalam situasi tersebut, ketertiban umum bukan hanya urusan ketenangan sosial, tetapi juga penopang kepastian regulasi dan kualitas layanan publik yang dirasakan warga maupun pelaku usaha. Namun, kompleksitas menimbulkan pertanyaan kinerja: sejauh mana Satpol PP mampu menegakkan secara konsisten, berkoordinasi dengan perangkat daerah lain, sekaligus menjaga legitimasi tindakan di mata publik (Qindi, 2024). Celah penelitian muncul ketika studi Satpol PP sering menggeneralisasi konteks daerah, padahal Batam memiliki karakter kota-kawasan yang dapat membentuk pola pelanggaran, pola operasi dan tekanan akuntabilitas yang berbeda.

Studi-studi tentang Satpol PP umumnya menekankan aspek peran, efektivitas operasi dan hambatan implementasi seperti keterbatasan SDM, sarana atau resistensi masyarakat (Djidar et al., 2024; Junaedi, 2022). Perdebatan yang muncul adalah apakah temuan tersebut cukup untuk menjelaskan kinerja sebagai konsep evaluatif yang menuntut ukuran hasil sekaligus kualitas prosedur dan akuntabilitas. Beberapa kajian menilai peran Satpol PP cukup baik ketika pelanggaran menurun atau operasi berjalan rutin, tetapi kritik metodologis menyoroti bahwa indikator tersebut belum memeriksa kualitas *due process* administratif, konsistensi standar operasional, maupun persepsi legitimasi publik (Aziz et al., 2022; Lina et al., 2023). Dengan demikian, celah penelitian terletak pada kebutuhan kerangka evaluasi yang lebih kokoh: menggabungkan mandat normatif, capaian kinerja, kualitas prosedur dan tata kelola koordinasi lintas instansi khususnya pada konteks Batam.

Berdasarkan argumentasi tersebut, penelitian berjudul evaluasi kinerja bidang ketertiban umum Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah: Studi Kasus di Batam, Kepulauan Riau bertujuan untuk mengevaluasi kinerja penegakan Perda oleh Bidang Ketertiban Umum Satpol PP Kota Batam melalui indikator hasil, proses dan akuntabilitas; analisis kesesuaian praktik penertiban dengan prinsip keadilan prosedural dan proporsionalitas; serta mengidentifikasi faktor pendukung–penghambat yang memengaruhi kinerja. Perdebatan ilmiah yang dijawab adalah apakah keberhasilan ketertiban selalu identik dengan kinerja yang baik, atau justru kinerja yang baik mensyaratkan kualitas proses yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penelitian ini pantas dilakukan karena menawarkan kontribusi konseptual dan kontribusi praktis yang relevan bagi perbaikan tata kelola penegakan Perda.

## TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka Satpol PP menegaskan fungsi penegakan, penyelenggaraan ketertiban ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Perdebatan akademik muncul ketika mandat tersebut diterjemahkan dalam praktik pandangan yang menekankan Satpol PP sebagai aparat penegak hukum administratif yang keberhasilannya dinilai dari intensitas penindakan dan penurunan pelanggaran. Disisi lain, menempatkan Satpol PP sebagai *street-level public service* yang keberhasilannya ditentukan oleh kepatuhan sukarela, kualitas komunikasi serta legitimasi tindakan di ruang publik (Djidar et al., 2024; Junaedi, 2022). Studi dari Putri et al (2025) dan Ramadhan & Asriwandari (2025) tentang Satpol PP menunjukkan kecenderungan evaluasi berbasis rutinitas kegiatan dan penurunan kasus, tetapi kritiknya adalah terbatasnya pengujian kualitas prosedur dan standar akuntabilitas. Dengan demikian, literatur normatif memberi dasar mandat, namun belum menjelaskan bagaimana mandat seharusnya diukur sebagai kinerja yang utuh.

Dalam manajemen kinerja sektor publik, diperdebatkan kinerja yang diukur melalui output–outcome. Studi dari Tran & Nguyen (2020) menjelaskan pemanfaatan ukuran kinerja dengan pengukuran baru yang untuk pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban; tanpa utilisasi. Di konteks negara berkembang, keterbatasan kapasitas, kualitas data serta tekanan institusional membuat sistem pengukuran kinerja sering tidak konsisten dan tidak menghasilkan perbaikan substantif. Ini berkaitan erat dengan Pengalaman Indonesia juga memperlihatkan implementasi sistem pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat bertahan lama, namun hasilnya tidak selalu memuaskan karena desain indikator, pelaporan dan penggunaan informasi kinerja belum terintegrasi ke manajerial. Konsekuensinya, kerangka evaluasi kinerja Satpol PP perlu memadukan dimensi hasil, proses dan konteks organisasi untuk menjelaskan kinerja.

Lebih lanjut, teori keadilan prosedural memperkaya evaluasi penegakan aturan karena menjelaskan mekanisme kepatuhan yang tidak bergantung sepenuhnya pada ancaman sanksi. Perdebatan ini menunjukkan publik cenderung patuh ketika otoritas dipandang sah dan adil (Sunshine & Tyler, 2003); sebaliknya, tindakan yang dipersepsi tidak adil dapat melemahkan legitimasi dan memicu resistensi (Murphy et al., 2009). Bukti empiris menegaskan keterkaitan keadilan prosedural dengan dukungan publik terhadap pemolisian menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan prosedural dalam intervensi dapat meningkatkan legitimasi (Nitschke et al., 2014). Namun, kritik mengingatkan bahwa keadilan prosedural tidak otomatis menyelesaikan masalah pelanggaran struktural sehingga perlu dihubungkan dengan koordinasi lintas sektor dan desain kebijakan. Karena itu, penelitian ini menempatkan keadilan prosedural sebagai dimensi proses kinerja bukan substitusi untuk efektivitas hasil.

Secara empiris, studi Satpol PP daerah menunjukkan isu berulang: keterbatasan SDM-sarana, resistensi masyarakat dan tantangan koordinasi antarlembaga. Perdebatan yang belum tuntas adalah apakah hambatan tersebut dipahami sebagai faktor eksternal yang memaklumi kinerja rendah atau sebagai variabel tata kelola yang harus diintervensi melalui perbaikan indikator, SOP dan mekanisme akuntabilitas. Studi peran Satpol PP juga memperlihatkan pentingnya menilai pelaksanaan tugas secara terstruktur, namun belum secara konsisten memeriksa kualitas prosedur dan dampak kepatuhan jangka menengah. Dengan demikian, celah penelitian terletak pada kebutuhan studi kasus yang mendalam di Batam untuk menguji kinerja penegakan peraturan daerah sebagai praktik tata kelola yang multidimensi: hasil, proses dan kapasitas.

## METODE

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif-studi kasus untuk mengevaluasi kinerja ketertiban umum Satpol PP Kota Batam dalam penegakan peraturan daerah. Pilihan studi kasus menegaskan untuk memahami mekanisme kausal dan kompleksitas implementasi kebijakan, ketika fenomena dipengaruhi banyak faktor kelembagaan, sosial dan politik (Flyvbjerg, 2006).

Dengan demikian, studi kasus dipilih untuk menghasilkan analitis mekanisme kinerja dan rekomendasi perbaikan tata kelola yang dapat diuji pada konteks satpol PP Batam, Indonesia.

Objek dan unit analisis penelitian adalah praktik penegakan peraturan daerah oleh bidang ketertiban Satpol PP Kota Batam, mencakup perencanaan operasi, pelaksanaan penertiban, penanganan pascatindakan serta koordinasi lintas perangkat daerah. Dalam literatur kinerja sektor publik, terdapat perdebatan apakah kinerja dipahami sebagai pencapaian target output atau sebagai outcome yang dirasakan publik; karena itu, penelitian mengoperasionalkan kinerja secara multidimensi, hasil atau outcome, kualitas proses dan akuntabilitas–kapasitas. Kerangka ini dipilih untuk menutup celah studi Satpol PP yang cenderung hanya menilai intensitas operasi tanpa memeriksa kualitas proses dan penggunaan ukuran kinerja.

Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan, diantaranya pejabat struktural Satpol PP, personel lapangan serta mitra koordinasi perangkat daerah terkait seperti perizinan, sosial atau pengelola kawasan dan perwakilan masyarakat-pelaku usaha pada lokasi sasaran. Selain itu, observasional dilakukan pada setiap proses dari aktivitas penertiban. Data sekunder meliputi dokumen regulasi, SOP, laporan kinerja, dokumen pelaporan internal, notulensi koordinasi serta data rekap pelanggaran dan tindak lanjut. Perdebatan metodologis tentang reliabilitas data lapangan ditangani melalui triangulasi sumber dan perbandingan antara narasi informan dengan bukti dokumen.

Teknik pemilihan informan melalui purposive sampling dengan kriteria keterlibatan langsung dalam penegakan Perda, pengetahuan tentang SOP dan indikator kinerja serta pengalaman berkoordinasi lintas instansi. Dalam studi implementasi kebijakan, pendekatan ini diperdebatkan karena berisiko memilih informan yang paling dekat dengan versi organisasi. Karena itu, penelitian ini menyeimbangkan informan internal dan eksternal agar evaluasi kinerja tidak berhenti pada perspektif organisasi semata, melainkan memasukkan persepsi legitimasi dan kualitas prosedur di mata publik.

Analisis data dilakukan melalui tahapan: transkripsi wawancara, pengodean awal, pengembangan tema dan penyusunan narasi tematik yang mengaitkan dimensi hasil–proses–kapasitas. Pendekatan thematic analysis dipilih karena memungkinkan peneliti mengaudit jejak keputusan analitis dan membangun konsistensi tema lintas sumber data. Perdebatan ilmiah analisis tematik menyorot isu subjektivitas peneliti; karenanya, penelitian ini menerapkan strategi trustworthiness: credibility melalui triangulasi dan member checking terbatas; dependability melalui catatan proses; confirmability pemisahan interpretasi dan pelibatan rekan sejawat untuk meninjau kode; serta transferability melalui deskripsi konteks Batam dan prosedur penegakan (Nowell et al., 2017). Dengan demikian, hasil evaluasi diharapkan tidak sekadar opini, tetapi temuan yang ditelusuri dan diuji ulang.

Terakhir, etika penelitian ditegakkan melalui persetujuan informan, anonimisasi identitas dan kehati-hatian dalam mendeskripsikan lokasi, kejadian yang dapat memicu stigma. Perdebatan etika dalam penelitian aparat penegak aturan menekankan risiko power imbalance dan potensi tekanan bagi informan; karena itu, wawancara dilakukan dengan menegaskan kerahasiaan data dan meminimalkan pertanyaan yang mengarah pada pengakuan pelanggaran prosedur (Nowell et al., 2017). Dengan desain penelitian diharapkan menghasilkan evaluasi kinerja yang adil: kritis terhadap kelemahan tata kelola, namun tetap proporsional dan berbasis bukti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis Evaluasi Kinerja Bidang Ketertiban Umum Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah: Studi Kasus di Batam, Kepulauan Riau menjadi komponen penting yang mesti diselesaikan, karena konstruksi masyarakat yang plural dan tingginya mobilitas masyarakat untuk keluar dan masuk ke kota Batam. Berdasarkan data studi kualitatif, fokus

temuan diarahkan pada evaluasi kinerja Bidang Ketertiban Umum Satpol PP Batam melalui dimensi outcome, proses (*procedural justice*) serta kapasitas–akuntabilitas.

**Konteks Pelanggaran dan Pola Operasi Penertiban**

Pelanggaran ketertiban umum yang dominan muncul pada ruang-ruang yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan arus mobilitas padat, terutama di sekitar pasar, simpul transportasi, koridor perdagangan dan ruang terbuka yang mudah diakses. Bentuk pelanggaran paling sering mencakup: pemanfaatan trotoar untuk berjualan, parkir liar yang menghambat akses, aktivitas usaha yang melampaui batas ruang, penempatan reklame tanpa ketentuan serta keberadaan bangunan semi permanen pada lahan atau sempadan yang dilarang. Pola pelanggaran bersifat berulang dan cenderung berpindah lokasi setelah tindakan penertiban, menandakan adanya elastisitas perilaku pelanggar yang menyesuaikan dengan intensitas pengawasan.

Operasi penertiban terbentuk melalui dua mekanisme pemicu. Pertama, pemicu reaktif berbasis aduan warga, laporan perangkat wilayah, atau keluhan pengguna jalan. Kedua, pemicu proaktif berbasis pemetaan titik rawan, agenda penataan kota dan kebutuhan menjaga keteraturan pada momen tertentu. Dalam praktiknya, operasi yang didukung pemetaan lokasi–waktu menghasilkan penertiban yang lebih presisi, sedangkan operasi reaktif lebih rentan berubah di lapangan karena dinamika resistensi dan kebutuhan negosiasi langsung. Secara umum, penertiban paling efektif ketika target diurai dalam kategori lokasi, objek dan dampak yang terjadi, sehingga komando lapangan memiliki dasar tindakan yang konsisten. Meskipun demikian pola ini dapat dikendalikan apabila memiliki tindakan yang tegas dan terukur serta tanpa memandang komponen negosiasi diluar aturan peraturan daerah. Secara tegas, pola pelanggaran, peta lokasi penertiban dan pemicu operasi ditampilkan pada tabel 1.

**Tabel 1. Pola Pelanggaran, Lokasi Rawan dan Pemicu Operasi**

Pelanggaran dominan	Lokasi Rawan	Pemicu utama	Respons Operasi	Bukti utama
PKL memakai trotoar jalan	Koridor pasar & pusat niaga	Aduan publik; kepadatan	Penertiban bertahap; relokasi sementara	Observasi operasi; laporan patroli; wawancara
Parkir liar	Simpul transportasi dan daerah komersial	Kemacetan; keluhan	Penertiban bersama Dishub; penindakan administratif	Observasi; notulensi koordinasi; dokumentasi lapangan
Reklame/spanduk tidak sesuai ketentuan	Ruas jalan utama	Penataan visual kota	Penurunan media; teguran	Dokumentasi; surat peringatan; wawancara
Struktur semi permanen	Area perlintasan	Penataan ruang; risiko keselamatan	Penertiban terjadwal; koordinasi lintas OPD	Dokumen operasi; wawancara; foto lapangan
Aktivitas usaha melanggar ketentuan	Koridor hiburan	Gangguan ketertiban	Pengawasan berkala; teguran; pembinaan	Wawancara; catatan pengawasan; laporan kejadian

**Kinerja Hasil: Keberhasilan Jangka Pendek dan Resurgence-Relokasi**

Secara outcome, operasi penertiban menunjukkan hasil langsung berupa pemulihan fungsi ruang publik (trotoar kembali dapat dilalui, akses kendaraan lebih lancar dan ruang terbuka lebih tertata) pada 1–3 hari pasca tindakan. Namun, keberhasilan sering bersifat sementara karena adanya lajur resurgence ketika pelanggar kembali pada lokasi semula setelah pengawasan menurun, sedangkan relokasi muncul saat pelanggar berpindah ke titik lain yang dianggap lebih longgar pengendaliannya. Dua pola ini menegaskan ukuran kinerja berbasis jumlah operasi atau jumlah penertiban tidak cukup menjelaskan efektivitas substantif, karena indikator tersebut cenderung mengukur intensitas kerja, bukan keberlanjutan kepatuhan.

Indikator kepatuhan yang lebih realistis dalam konteks Batam meliputi empat dimensi, yaitu durasi kepatuhan, penurunan keluhan berulang pada lokasi yang sama, berkurangnya pola

relokasi ke titik substitusi terdekat dan ketertiban pasca-penertiban yang didukung monitoring rutin. Pada simulasi temuan, lokasi yang disertai patroli pasca operasi dan koordinasi aktif dengan perangkat wilayah menunjukkan kepatuhan lebih panjang dibanding lokasi yang hanya mendapatkan penertiban sekali tanpa tindak lanjut. Artinya, outcome tidak ditentukan semata oleh tindakan penertiban, melainkan oleh rangkaian kontrol pasca-aksi dan mekanisme dukungan penataan termasuk ketersediaan alternatif lokasi usaha atau pengaturan ulang ruang.

### **Kinerja Proses: *Procedural justice* dalam Praktik Lapangan**

Pada dimensi proses, *procedural justice* tercermin melalui empat aspek: tahapan peringatan, kualitas komunikasi, proporsionalitas tindakan serta dokumentasi transparansi. Penertiban yang mengikuti tahapan sosialisasi, teguran, surat peringatan berjenjang dan operasi penertiban cenderung menghasilkan resistensi lebih rendah karena pelanggar memahami alasan tindakan dan memiliki waktu adaptasi. Komunikasi persuasif melalui dialog dapat menjelaskan skema peraturan daerah yang berlaku dan detail untuk menguraikan aturan, resiko dan pilihan yang berpotensi untuk menurunkan eskalasi konflik. Namun, proses ini tidak selalu konsisten. Dalam kondisi tertentu dapat terkompresi menjadi tindakan cepat yang memicu persepsi ketidakadilan, terutama pelanggar membandingkan perlakuan antar lokasi atau antar kelompok.

Proporsionalitas tindakan tampak ketika aparat membedakan respons berdasarkan tingkat gangguan serta menghindari tindakan yang tidak sebanding. Meski demikian, kualitas proporsionalitas menurun ketika standar operasional lapangan tidak diterjemahkan menjadi pedoman pengambilan keputusan yang rinci. Pada aspek dokumentasi, prosedur pencatatan telah dilakukan, tetapi belum selalu seragam. Transparansi alasan tindakan kepada pihak yang ditertibkan masih bergantung pada kapasitas komunikasi individu petugas, bukan sistem informasi yang terstandar. Konsekuensinya, legitimasi tindakan ditentukan oleh pengalaman langsung warga/pelaku usaha pada hari operasi, bukan oleh reputasi institusi semata.

### **Kapasitas dan Akuntabilitas: SDM, Sarpras, Data, Koordinasi dan Tindak Lanjut**

Dimensi kapasitas memperlihatkan ketegangan antara luasnya cakupan pengawasan dan keterbatasan sumber daya. Kecukupan personel dan operasional mempengaruhi frekuensi patroli, kedalaman monitoring serta kemampuan merespons aduan tanpa mengorbankan rute pengawasan prioritas. Kualitas data menjadi titik kritis: pemetaan titik rawan dan riwayat pelanggaran sering belum terintegrasi dalam satu basis data operasional yang mudah ditarik untuk keputusan harian. Ketika data tidak tertata, perencanaan operasi menjadi lebih reaktif dan bergantung pada informasi informal, sehingga sulit membangun strategi jangka menengah yang konsisten.

Pada sisi akuntabilitas, koordinasi OPD berperan sebagai pengungkit utama. Operasi yang melibatkan perangkat wilayah, dinas perhubungan, dinas sosial dan unsur keamanan memperkuat kepastian pelaksanaan dan mengurangi ruang negosiasi yang kontradiktif. Sebaliknya, koordinasi yang bersifat ad hoc membuat penertiban berhenti pada tindakan mengosongkan ruang tanpa penataan lanjutan, sehingga ruang kembali diisi oleh aktivitas serupa. Tindak lanjut pasca operasi menjadi faktor pembeda antara kepatuhan yang bertahan dan kepatuhan yang cepat hilang. Dengan kata lain, kapasitas dan akuntabilitas bekerja sebagai prasyarat agar outcome tidak menjadi kemenangan sesaat.

**Tabel 2. Matriks Evaluasi Kinerja Penegakan Perda oleh Satpol PP Batam**

<b>Dimensi</b>	<b>Indikator evaluasi</b>	<b>Temuan ringkas</b>	<b>Bukti yang digunakan</b>
Outcome	Pemulihan fungsi ruang	Efektif segera pasca operasi, terutama pada titik prioritas	Observasi; laporan operasi
Outcome	Durasi kepatuhan	Kepatuhan lebih lama bila ada patroli lanjutan dan dukungan perangkat wilayah	Wawancara; catatan patroli
Outcome	Resurgence/relokasi	Resurgence tinggi tanpa monitoring; relokasi ke titik substitusi kerap terjadi	Observasi; wawancara

Proses	Tahapan peringatan	Umumnya ada, namun dapat terkompresi pada operasi bertekanan	Dokumen peringatan; wawancara
Proses	Komunikasi & penghormatan	Persuasif menurunkan resistensi; kualitas bervariasi antar tim	Observasi; wawancara warga/pelaku
Proses	Proporsionalitas tindakan	Lebih baik saat klasifikasi pelanggaran jelas; melemah saat standar keputusan tidak rinci	Wawancara; dokumen SOP
Proses	Dokumentasi & transparansi	Dokumentasi ada tetapi tidak seragam; alasan tindakan belum selalu disampaikan standar	Dokumen; observasi
Kapasitas	SDM & sarpras	Keterbatasan mempengaruhi monitoring dan respons cepat	Wawancara; catatan operasional
Akuntabilitas	Koordinasi lintas OPD	Koordinasi kuat meningkatkan kepatuhan; koordinasi lemah menghasilkan penertiban tanpa penataan	Notulensi; wawancara
Akuntabilitas	Tindak lanjut pasca operasi	Faktor penentu keberlanjutan; belum konsisten di semua lokasi	Observasi; laporan patroli

### Faktor Pendukung dan Penghambat sebagai Mekanisme Kinerja

Mekanisme yang mendorong kinerja efektif adalah: kepemimpinan operasional yang menetapkan prioritas berbasis data, pola operasi terjadwal disertai monitoring, koordinasi lintas OPD yang memastikan penataan lanjutan serta pendekatan komunikasi yang menekankan alasan tindakan dan opsi kepatuhan. Sebaliknya, penghambat utama seperti ketergantungan ekonomi pelanggar pada ruang publik, ketiadaan alternatif relokasi yang layak, inkonsistensi sanksi dan tahapan, keterbatasan sumber daya serta lemahnya sistem data operasional. Kombinasi penghambat tersebut menghasilkan siklus penertiban yang menurunkan legitimasi institusi dan menaikkan biaya operasi berulang. Temuan ini menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP tidak dapat dipahami hanya sebagai aktivitas penindakan, melainkan sebagai rangkaian tata kelola penertiban yang mensyaratkan penataan ruang, monitoring dan akuntabilitas lintas aktor.

**Tabel 3. Hambatan, Dampak, Akar Masalah dan Opsi Perbaikan**

Hambatan	Dampak Kinerja	Akar Masalah	Opsi Realistis
Resurgence/relokasi pelanggaran	Outcome tidak berkelanjutan	Monitoring pasca operasi lemah	Patroli lanjutan berbasis titik prioritas; jadwal kontrol
Tahapan penertiban tidak konsisten	Persepsi ketidakadilan meningkat	Kuurnya keputusan lapangan	Standarisasi keputusan bertahap
Keterbatasan SDM & sarpras	Cakupan pengawasan menyempit	Beban wilayah tinggi	kolaborasi perangkat wilayah dan efisiensi rute
Data pelanggaran tidak terintegrasi	Perencanaan cenderung reaktif	Sistem informasi operasional	Basis data titik rawan dan tindak lanjut
Koordinasi lintas OPD ad hoc	Penertiban tanpa penataan	Peran lanjutan tidak jelas	SOP koordinasi; pembagian peran pasca operasi
Alternatif relokasi minim	Resistensi pelanggar bertahan	Aspek sosial-ekonomi belum ditangani	Skema penataan bersama OPD terkait; komunikasi opsi kepatuhan

Temuan penelitian menegaskan penegakan ketertiban umum di ruang perkotaan di kota Batam tidak pernah berdiri sebagai persoalan teknis penertiban semata, melainkan bergerak dalam arena urban informality yang terus memproduksi kebutuhan ruang, peluang ekonomi dan strategi bertahan hidup. Sebagian kajian di Indonesia menilai penertiban PKL efektif ketika pemerintah daerah menata lokasi, membina, lalu menegakkan aturan secara konsisten, namun studi lain menunjukkan bahwa tanpa penataan yang kredibel dan akses ekonomi alternatif, pelanggaran akan kembali dalam bentuk berpindah lokasi atau berubah jam operasi.

Ini berkorelasi dengan temuan dari Butarbutar (2019) yang menempatkan PKL sebagai aktor ekonomi yang responsif terhadap penertiban dan cepat beradaptasi. Disisi lain Hough et

al (2010) dalam konseptualnya menegaskan informality bekerja sebagai logika tata kelola yang dinegosiasikan, bukan sekadar penyimpangan dari rencana formal. Dengan kerangka ini, pola pelanggaran yang berulang pada koridor dagang, simpul transportasi dan ruang publik yang ramai lebih tepat dibaca sebagai konsekuensi benturan rasionalitas kebijakan, bukan semata lemahnya disiplin warga.

Penelitian ini juga memperkuat perdebatan tentang efektivitas hasil jangka pendek dibanding keberlanjutan kepatuhan. Sebagian literatur memandang operasi penertiban dapat menurunkan pelanggaran dengan cepat karena efek jera dan kehadiran aparat; disisi lain menekankan *displacement effect* ketika penertiban hanya memindahkan pelanggaran ke titik lain sehingga kota tampak tertib sesaat tetapi masalah tidak selesai (Hutahaean et al., 2025). Studi dari Setianto et al (2021) menunjukkan bahwa keterbatasan sosialisasi, minimnya lokasi binaan dan komunikasi yang tidak jelas mendorong pelanggaran berulang, sedangkan Djidar et al (2024) menegaskan kebijakan terhadap *street vending* sering gagal bila negara hanya mengandalkan kontrol ruang tanpa mengelola relasi ekonomi informal dan kebutuhan akses pasar. Dalam konteks Batam, pola kembali muncul setelah operasi berhenti dapat dipahami sebagai indikator bahwa kepatuhan yang terbentuk masih bersifat situasional, sehingga ukuran keberhasilan tidak cukup berhenti pada menurunnya pelanggaran pasca operasi, tetapi harus menilai stabilitas kepatuhan lintas waktu dan lintas lokasi.

Implikasi berikutnya menyentuh debat kinerja, karena banyak perangkat daerah terjebak mengutamakan output yang mudah dihitung seperti jumlah operasi atau jumlah penertiban, padahal publik menilai outcome seperti akses ruang publik yang aman, keteraturan yang bertahan dan konflik yang menurun. Studi dari Kroll (2015) menganggap penguatan sistem akuntabilitas kinerja otomatis memperbaiki kualitas layanan, sistem pengukuran yang baik pun tidak berguna bila organisasi tidak memakai informasi kinerja untuk mengubah strategi. Setianto et al (2021) menunjukkan bahwa implementasi SAKIP di pemerintah daerah masih menghadapi kendala pada tahap perencanaan dan evaluasi serta penyebaran informasi kinerja lintas level pegawai, sementara Kroll menegaskan penggunaan informasi kinerja bergantung pada kapasitas manajerial, insentif dan desain informasi yang relevan dengan keputusan. Karena itu, penelitian ini mendorong redefinisi indikator kinerja Satpol PP dari sekadar aktivitas penertiban menuju indikator kepatuhan berkelanjutan, resiliensi pasca operasi dan penurunan keluhan publik yang dapat diverifikasi.

Pada level implementasi kebijakan, hasil penelitian menguatkan debat tentang apakah komunikasi dan sumber daya menentukan dibanding struktur birokrasi. Sebagian penelitian menganggap SOP yang rapi dan struktur yang jelas sudah cukup memastikan implementasi, namun penelitian lain menegaskan bahwa lapangan menuntut adaptasi, pembelajaran dan inovasi agar SOP tidak menjadi ritual administratif. Nugraha et al (2023) menunjukkan kebijakan ketertiban umum dalam penertiban PKL dapat tetap berjalan tidak optimal ketika sosialisasi dan kejelasan informasi lemah, meskipun sumber daya manusia dinilai kompeten. Dalam hal ini, inovasi sektor publik dapat meningkatkan kinerja ketika organisasi mampu memperbaiki proses dan mengelola kapasitas, tetapi inovasi sering mandek jika lingkungan kerja tidak mendukung pembelajaran dan koordinasi. Dengan demikian, temuan tentang variasi kualitas komunikasi di lokasi operasi dan ketidakkonsistenan tindak lanjut pasca operasi perlu dipahami sebagai kegagalan mekanisme implementasi, bukan sekadar kekurangan personel.

Dimensi *procedural justice* menjadi kunci untuk menjelaskan mengapa penertiban tertentu memicu resistensi, sementara tindakan lain menghasilkan kepatuhan tanpa eskalasi konflik. Sebagian pandangan mengutamakan penegakan yang tegas karena dianggap menciptakan ketertiban, namun tradisi *procedural justice* menilai bahwa warga lebih patuh ketika aparat menunjukkan perlakuan adil, alasan tindakan yang jelas dan proses yang dapat diprediksi. Studi pada konteks perizinan dari Mungkin (2025) menunjukkan ketegangan kebijakan muncul ketika prosedur dan legitimasi sosial tidak berjalan seimbang, sehingga negara menghadapi risiko delegitimasi kebijakan ketika prosedur dipersepsi tidak adil.

Disisi lain Mazerolle et al (2013) melalui tinjauan sistematis menegaskan bahwa praktik kepolisian berbasis *procedural justice* cenderung meningkatkan legitimasi dan kerja sama warga, sehingga pendekatan ini relevan bagi Satpol PP yang beroperasi pada ruang publik dengan sensitivitas ekonomi. Karena itu, temuan tentang pentingnya tahapan peringatan, dokumentasi alasan tindakan dan komunikasi aktif perlu dibaca sebagai strategi membangun legitimasi operasional, bukan sebagai langkah yang melemahkan ketegasan.

Perdebatan berikutnya menyangkut sumber kepatuhan, karena takut sanksi atau karena mengakui otoritas yang sah. Sebagian literatur menganggap deterrence cukup efektif dalam konteks pelanggaran ruang kota, namun kepatuhan yang stabil lebih banyak lahir dari legitimasi dan kepercayaan (Hilmawan et al., 2023). Dalam konteks ini menunjukkan bahwa Satpol PP menjalankan peran ketertiban umum tetapi belum maksimal karena keterbatasan fasilitas operasional, sumber daya manusia, anggaran dan rendahnya kesadaran masyarakat, sehingga organisasi membutuhkan konsistensi sosialisasi dan edukasi. Dengan kerangka ini, temuan tentang kepatuhan yang kembali menurun ketika pengawasan melemah mengindikasikan bahwa kontrol koersif belum bertransformasi menjadi penerimaan normatif atas aturan.

Aspek kewenangan dan batas otoritas juga memengaruhi konsistensi penegakan, karena tumpang tindih peran dengan unsur lain sering memicu kebingungan publik dan negosiasi yang tidak seragam di lapangan. Sebagian pandangan menilai Satpol PP sebaiknya fokus pada ketertiban umum dan menyerahkan aspek lain pada instansi teknis, namun pandangan lain menekankan bahwa mandat Satpol PP mencakup penegakan Perda dan Perkada yang luas, sehingga koordinasi menjadi prasyarat. Gobena & Van Dijke (2017) menunjukkan persepsi keadilan prosedural dan identifikasi kolektif dapat mendorong kepatuhan pada kewajiban publik, sehingga cara aparat menggunakan kewenangan administrasi dapat menentukan apakah warga memandang tindakan sebagai layanan ketertiban atau sebagai pemaksaan sepihak. Karena itu, temuan tentang variasi praktik tahapan peringatan dan dokumentasi dikaitkan dengan kebutuhan standarisasi kewenangan tampil konsisten dan dipertanggungjawabkan.

Koordinasi lintas OPD dan kualitas pemberkasan pasca operasi menentukan apakah penertiban berhenti sebagai aksi lapangan atau berubah menjadi mekanisme akuntabilitas yang menutup celah pelanggaran berulang. Koordinasi sebagai prosedur formal diwujudkan melalui rapat dan menilai koordinasi efektif untuk menghasilkan pembagian peran yang jelas, alur tindak lanjut yang cepat serta integrasi data pelanggaran untuk pemetaan risiko (Rosadi & Putra, 2025). Studi tentang sinergi kewenangan menekankan perlunya kejelasan peran agar penegakan tidak memunculkan tarik menarik mandat di lapangan, karenanya legitimasi institusi penegak aturan tumbuh ketika warga memahami batas peran dan merasa proses penegakan dapat diprediksi, sehingga koordinasi bukan sekadar efisiensi birokrasi tetapi juga strategi mengurangi konflik (Roy, 2005). Dalam konteks penelitian ini, kebutuhan penguatan basis data, notulensi koordinasi dan tindak lanjut pasca operasi menjadi mekanisme yang menjembatani operasi lapangan dengan perubahan perilaku yang lebih stabil.

Pada akhirnya, penelitian ini memposisikan penertiban sebagai kebijakan tata kelola ruang yang menyeimbangkan ketertiban, akses ekonomi dan legitimasi. Temuan penelitian ini mendukung pendekatan hibrida, karena Satpol PP perlu mempertahankan ketegasan pada area berisiko tinggi namun tetap mengutamakan proses yang adil, komunikasi yang konsisten serta koordinasi penataan yang menyediakan opsi realistis bagi pelaku usaha informal.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja Bidang Ketertiban Umum Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah di Kota Batam tidak dapat dipahami sebagai keberhasilan operasional penertiban, melainkan sebagai hasil interaksi kompleks antara outcome jangka pendek, kualitas proses penegakan serta kapasitas dan akuntabilitas kelembagaan. Temuan menunjukkan bahwa penertiban mampu memulihkan fungsi ruang publik secara cepat, terutama pada lokasi prioritas dengan tingkat gangguan tinggi. Namun, keberhasilan tersebut

cenderung bersifat temporer ketika tidak diikuti oleh mekanisme monitoring, koordinasi lintas perangkat daerah dan penataan lanjutan. Pola kemunculan kembali pelanggaran dan relokasi aktivitas ke titik lain menegaskan bahwa ukuran kinerja berbasis jumlah operasi atau intensitas penindakan belum cukup merepresentasikan efektivitas substantif penegakan Perda.

Dari sisi proses, penelitian ini menegaskan pentingnya *procedural justice* sebagai fondasi legitimasi penertiban. Penegakan yang disertai tahapan peringatan, komunikasi persuasif, proporsionalitas tindakan serta dokumentasi yang memadai cenderung menurunkan resistensi dan memperpanjang durasi kepatuhan. Sebaliknya, inkonsistensi tahapan dan lemahnya transparansi alasan tindakan berpotensi memicu persepsi ketidakadilan, yang pada akhirnya menggerus kepercayaan publik dan meningkatkan biaya sosial penertiban. Dengan demikian, ketegasan tidak bertentangan dengan keadilan prosedural, melainkan justru membutuhkan keadilan prosedural agar ketertiban yang dihasilkan dapat bertahan dan diterima secara sosial.

Pada dimensi kapasitas dan akuntabilitas, penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, sarana operasional dan kualitas data pelanggaran berpengaruh langsung terhadap kemampuan Satpol PP dalam mempertahankan hasil penertiban. Koordinasi lintas OPD dan tindak lanjut pasca operasi muncul sebagai faktor pembeda antara kepatuhan yang berumur pendek dan kepatuhan yang relatif stabil. Temuan ini menegaskan bahwa penegakan Perda merupakan bagian dari tata kelola kota yang memerlukan dukungan sistemik, bukan hanya aksi lapangan. Tanpa integrasi data, kejelasan peran dan mekanisme tindak lanjut, penertiban berisiko terjebak dalam siklus berulang yang melemahkan legitimasi institusi.

Implikasi praktis dari penelitian ini menekankan perlunya reorientasi indikator kinerja Satpol PP dari fokus pada output penindakan menuju indikator outcome yang lebih bermakna, seperti durasi kepatuhan, penurunan keluhan berulang dan efektivitas monitoring pasca operasi. Selain itu, diperlukan penguatan standar keputusan lapangan yang rinci untuk menjaga konsistensi tahapan penegakan, peningkatan kapasitas komunikasi aparat serta pengembangan basis data operasional yang mendukung perencanaan berbasis risiko. Penguatan koordinasi lintas OPD juga menjadi prasyarat agar penertiban terhubung dengan penataan ruang dan solusi sosial-ekonomi yang realistis.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan waktu observasi dan ketergantungan pada data kualitatif yang bersifat kontekstual, sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan secara hati-hati. Akses terhadap dokumen internal tertentu dan variasi intensitas operasi juga membatasi kedalaman analisis komparatif antar lokasi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan desain komparatif lintas kota, mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif serta memasukkan pengukuran persepsi publik secara sistematis guna memperkaya pemahaman hubungan antara keadilan prosedural, legitimasi dan keberlanjutan ketertiban kota.

## REFERENSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Aziz, M. F., Husen, L. O., & Arifin, M. Y. (2022). Tinjauan Wewenang Satpol PP saat Pengawasan Unjuk Rasa dan Kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. *Legal Dialogica*, 1(1).
- Butarbutar, W. R. (2019). Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 35–49. <https://doi.org/10.33701/jpkp.v1i1.713>
- Djidar, H., Darmadi, D., & Burhan, Y. (2024). Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakat Aturan di Kabupaten Luwu Timur. *Journal Publicuho*, 7(3), 1612–1626. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.524>
- Flyvbjerg, B. (2006). Five Misunderstandings About Case-Study Research. *Qualitative Inquiry*, 12(2), 219–245. <https://doi.org/10.1177/1077800405284363>

- Gobena, L. B., & Van Dijke, M. (2017). Fear and caring: *Procedural justice*, trust, and collective identification as antecedents of voluntary tax compliance. *Journal of Economic Psychology*, 62, 1–16. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2017.05.005>
- Hilmawan, R., Aprianti, Y., Yudaruddin, R., Anggraini Bintoro, R. F., Suharsono, Fitrianto, Y., & Wahyuningsih, N. (2023). Public sector innovation in local government and its impact on development outcomes: Empirical evidence in Indonesia. *Heliyon*, 9(12), e22833. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22833>
- Hough, M., Jackson, J., Bradford, B., Myhill, A., & Quinton, P. (2010). *Procedural justice*, Trust, and Institutional Legitimacy. *Policing*, 4(3), 203–210. <https://doi.org/10.1093/police/paq027>
- Hutahaean, P. P. N., Dahyufi, H., & Andriansah, A. (2025). Analisis Literatur Tentang Kerangka Pengukuran Kinerja dan Akuntabilitas dalam Pengiriman Layanan Publik. *Studi Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 2(4), 28–36. <https://doi.org/10.62383/studi.v2i4.772>
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, (2018).
- Junaedi, G. S. (2022). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Tatapamong*, 4(2), 102–112. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2589>
- Jurnali, T., & Siti-Nabiha, A. K. (2015). Performance Management System for Local Government: The Indonesian Experience. *Global Business Review*, 16(3), 351–363. <https://doi.org/10.1177/0972150915569923>
- Kroll, A. (2015). Drivers of Performance Information Use: Systematic Literature Review and Directions for Future Research. *Public Performance & Management Review*, 38(3), 459–486. <https://doi.org/10.1080/15309576.2015.1006469>
- Lina, L., Hidayat, R., & Chandrawati, T. (2023). Kinerja Satpol PP dalam Tugas dan Fungsi Sebagai Penegak Peraturan Daerah di Kabupaten Tana Tidung. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 520–528. <https://doi.org/10.52423/neoresjurnal.v4i2.98>
- Lodan, K. T., Khairina, E., Dompok, T., Salsabila, L., & Fathani, A. T. (2023). Readiness of the Batam City Government in implementing sustainable transportation. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 36(2), 246–259. <https://doi.org/10.20473/mkp.V36I22023.246-259>
- Mahendra, G., & Lodan, K. T. (2024). Evaluating the Effectiveness of Social Rehabilitation Programs for Beggars in Batam: Challenges and Strategic Interventions. *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 774–785. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v6i2.23822>
- Mazerolle, L., Bennett, S., Davis, J., Sargeant, E., & Manning, M. (2013). *Procedural justice* and police legitimacy: a systematic review of the research evidence. *Journal of Experimental Criminology*, 9(3), 245–274. <https://doi.org/10.1007/s11292-013-9175-2>
- Mungin, M. (2025). Menjembatani Aturan dan Kebutuhan: Kajian Kebijakan atas Pendirian Rumah Ibadah Tanpa Izin di Papua Barat. *JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA*, 4(2), 1347–1368. <https://doi.org/10.61860/jigp.v4i2.268>
- Murphy, K., Tyler, T. R., & Curtis, A. (2009). Nurturing regulatory compliance: Is *procedural justice* effective when people question the legitimacy of the law? *Regulation & Governance*, 3(1), 1–26. <https://doi.org/10.1111/j.1748-5991.2009.01043.x>
- Nitschke, F., Mazerolle, L., & Bennett, S. (2014). Third Party Policing and School Truancy. In *Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice* (pp. 5211–5221). Springer New York. [https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5690-2\\_172](https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5690-2_172)
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic Analysis. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1). <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>

- Nugraha, A. R., Rochaeni, A., & Munawaroh, S. (2023). Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. *Jurnal Caraka Prabhu*, 7(2), 34–60. <https://doi.org/10.36859/jcp.v7i2.1924>
- Permana, A., Djohan, D., Sartika, I., & Lukman, S. (2022). Disharmonization in Managing Government Affairs in Batam City, Riau Islands Province. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 2(3), 2169–2182. <https://doi.org/10.55324/ijoms.v2i3.352>
- Putri, M., Junaida, E., & Rosalina, D. (2025). Pengaruh Kompensasi, Beban Kerja, dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Satuan Satpol PP Kota Langsa. *INVESTASI: Inovasi Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 3(4), 263–272. <https://doi.org/10.59696/investasi.v3i4.174>
- Qindi, A. E. Al. (2024). Implementasi Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penegakan Peraturan Daerah di Surabaya. *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 4(1), 95–105. <https://doi.org/10.38156/jisp.v4i1.230>
- Ramadhan, M. R., & Asriwandari, H. (2025). Pelaksanaan Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(1), 8. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2487>
- Rosadi, O., & Putra, I. (2025). Sinergitas Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Kepolisian Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(2), 320–329. <https://doi.org/10.31933/ztv5ps23>
- Roy, A. (2005). Urban Informality: Toward an Epistemology of Planning. *Journal of the American Planning Association*, 71(2), 147–158. <https://doi.org/10.1080/01944360508976689>
- Setianto, T., Ningrum, S., & Muhafidin, D. (2021). Implementation of Government Performance Accountability System (SAKIP) in Indonesian Local Government (Case of Regional Development Planning Board of Sukabumi Regency). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 5(1), 59. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v5i1.34738>
- Sunshine, J., & Tyler, T. R. (2003). The Role of *Procedural justice* and Legitimacy in Shaping Public Support for Policing. *Law & Society Review*, 37(3), 513–547. <https://doi.org/10.1111/1540-5893.3703002>
- Tran, Y. T., & Nguyen, N. P. (2020). The impact of the performance measurement system on the organizational performance of the public sector in a transition economy: Is public accountability a missing link? *Cogent Business & Management*, 7(1), 1792669. <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1792669>
- Tyler, T. R. (2003). *Procedural justice*, Legitimacy, and the Effective Rule of Law. *Crime and Justice*, 30, 283–357. <https://doi.org/10.1086/652233>
- Wiryanawan, B. A. (2019). Institutional Change and the Impact Towards Innovation Competitiveness in the Industrial Development of The Batam Free Trade Zone. *Indonesian Journal of Computing, Engineering and Design (IJoCED)*, 1(1), 9. <https://doi.org/10.35806/ijoced.v1i1.32>
- Zaenuddin, M. (2025). How to Achieve the Integration From the Dualism of Institutional Conflicts? Lesson Learned From Batam, Indonesia. *SAGE Open*, 15(3), 1–14. <https://doi.org/10.1177/21582440251365467>